



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan dalam pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026 ;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa.....

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kota Baubau Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659513/2025 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU.....

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat:
- Nama : Hendra, S.IP
- NIP : 19830419 200910 1 001
- Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
- Jabatan : Pelaksana
- sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dan diberikan honorarium sebesar Rp 680.000,-/bulan.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan jumlah besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - e. Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap Penawaran yang masuk;
 - f. Melaksanakan Pelaporan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Ttd,
LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

